



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TJIANG TJEN SIN Alias SIN;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 08 Nopember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Perumahan River Side Park  
Blok B No. 1 Lingk. Sweta Kel. Mayura Kec.  
Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. L. AZHABUDDIN T, S.H., 2. RUSDAN, S.H., 3. HERMAN., S.H., 4. PUTU LABDA MANOHARA, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Bangsa Law Firma yang beralamat di Graha DEKOPIN Wil NTB Lt 1. KV-1 Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 780/ADB-NTB/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 23/SK.Pid/ 2023/PN Mtr tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" melanggar pasal **310 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side Park merk vision warna merah motif bunga.;
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side park ,merk Kiki warna ungu.;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Tjiang Tjin Sin alias Sin untuk seluruhnya;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No.Reg.Perk: PDM-324/MATAR/12/2022;
3. Melepaskan terdakwa Tjiang Tjin Sin alias Sin dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag vanrechtsvervolging);
4. Membebaskan terdakwa Tjiang Tjin Sin alias Sin dari segala tuduhan (vrijspraak);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TJIANG TJEN SIN Alias SIN**, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan**

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sbb. :**

Bahwa pada awalnya terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN datang ke parkir terminal Mandalika Bertais dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya menemui saksi NURHAYATI dan mengatakan **“kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya”**. Setelah itu saksi NURHAYATI langsung memanggil saksi ILYAS dengan mengatakan **“Ilyas sini..”** setelah saksi ILYAS datang, selanjutnya saksi NURHAYATI mengatakan **“dengar omongannya ini”** kemudian terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN mengulangi perkataannya, kemudian terdakwa SIN mengatakan **“lapor ke bos mu”** dan saksi NURHAYATI menjawab **“o iya iya”**. Setelah itu terdakwa SIN langsung pergi.

Bahwa oleh saksi NURHAYATI dan saksi ILYAS, perkataan terdakwa tidak langsung disampaikan kepada saksi ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA dan baru disampaikan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung bakso yang berada di Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dimana saksi NURHAYATI menyampaikan perkataan terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN kepada saksi ERFINA. Mendengar penyampaian saksi NURHAYATI, saksi ERFINA kaget dan langsung menelpon saksi ELI (istri terdakwa) dan saksi ELI menyarankan untuk di clearkan di security. Setelah itu saksi NURHAYATI diantar pulang oleh saksi ERFINA. Setelah sampai rumah, jarak beberapa jam kemudian, saksi NURHAYATI di telpon oleh saksi ERFINA untuk menyuruhnya datang kerumah saksi ERFINA. Setelah itu saksi NURHAYATI langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi NURHAYATI bertemu dengan saksi ERFINA dan beberapa security. Setelah itu bersama-sama dengan security menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan pintu gerbang, salah satu security menekan tombol bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan **“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”**. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya **“warga mana**



**yang mau gerebek**" dijawab oleh terdakwa SIN **"o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan"**. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya. Tuduhan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah akhirnya juga diketahui oleh beberapa orang security yang membuat saksi ERFINA merasa dipermalukan;

Bahwa tuduhan terdakwa yang menyatakan saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah tidaklah benar karena laki-laki yang dimaksud oleh terdakwa dan yang dicatat di buku mutasi security adalah karyawan atau rekanan dari saksi ERFINA. Dimana setiap harinya saksi ERFINA sibuk mengurus armadanya (PO. SURYA KENCANA) di terminal Mandalika Bertais sehingga sering pulang malam dengan diantar oleh sopir atau karyawannya dan beberapa karyawannya juga sering datang pada malam hari dengan tujuan untuk melaporkan semua kegiatan dari pagi hingga malam kepada saksi ERFINA;

Bahwa terdakwa yang merasa tidak suka dengan aktifitas saksi ERFINA kemudian menyuruh petugas security perumahan untuk selalu mencatat aktifitas saksi ANG pada buku mutasi saat keluar-masuk ke perumahan. Namun ketika petugas security berhenti mencatat aktifitas keluar masuk dari saksi ERFINA, terdakwa kembali mendatangi pos security dan saat itu bertemu dengan saksi HERWANDI dan saksi SAEFUL BAHRI lalu menegur keduanya karena tidak lagi mencatat aktifitas keluar-masuk saksi ERFINA, lalu menekan petugas security tersebut agar terus mencatat aktifitas saksi ERFINA agar terdakwa memiliki bukti bahwa saksi ERFINA sering keluar masuk dengan laki-laki. Sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi HERWANDI dan security lainnya menulis *"ibu Erfina masuk dengan laki-laki/pacarnya"* dll, padahal laki-laki yang dimaksud tersebut adalah karyawan saksi ERFINA. Kegiatan menulis di buku mutasi terus dilakukan oleh para security atas perintah terdakwa, sedangkan aktifitas warga yang lain yang keluar masuk tidak dilakukan dengan kalimat bernada miring dan tidak pernah dipermasalahkan oleh terdakwa;

Bahwa tuduhan terdakwa tersebut adalah untuk merendahkan dan memermalukan korban karena dapat dimaknai sebagai tuduhan melakukan zina dan korban merasa terancam karena dinyatakan akan digerebek oleh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERFINA tidak terima karena merasa dipermalukan di depan banyak orang sehingga melaporkan masalah tersebut ke Polresta Mataram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya tidak menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan ;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:

**1. Saksi ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan Riverside no 30 sedangkan terdakwa di rumah no.1;
- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa karena kata-kata terdakwa yang sangat memermalukan saksi dengan mengatakan "saksi sering memasukkan laki-laki kedalam rumah" padahal banyak keluarga lain yang keluar masuk seperti saksi sehingga saksi tidak tahu apa motif terdakwa melakukan penghinaan.;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang saksi maksud dilakukan oleh terdakwa SIN sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang kedua terjadi di depan rumah terdakwa.;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung bakso yang berada di Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram saksi sedang makan bakso bersama saksi NURHAYATI kemudian saksi dipesan oleh saksi NURHAYATI supaya berhati-hati dengan terdakwa karena terdakwa pernah mendatangi saksi NURHAYATI di terminal kemudian berbicara pada saksi NURHAYATI dengan mengatakan **"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan**

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*pulanganya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya".* Pada saat itu saksi NURHAYATI langsung memanggil saksi ILYAS dengan mengatakan *"Ilyas sini.."* setelah saksi ILYAS datang, selanjutnya saksi NURHAYATI mengatakan *"dengar omongannya ini"* kemudian terdakwa SIN mengulangi perkataannya, kemudian terdakwa SIN mengatakan *"lapor ke bos mu"* dan saksi NURHAYATI menjawab *"o iya iya"*. Setelah itu terdakwa SIN langsung pergi.;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian saksi NURHAYATI tersebut, saksi kaget dan langsung menelpon saksi ELI (istri terdakwa) dan saksi ELI menyarankan untuk di clearkan di security. Kemudian setelah itu saksi mengantar pulang saksi NURHAYATI dan setelah sampai rumah, jarak beberapa jam kemudian, saksi menelpon saksi NURHAYATI untuk menyuruhnya datang kerumah saksi. Setelah itu saksi langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi bertemu dengan saksi NURHAYATI dan beberapa security. Setelah itu bersama-sama dengan security saksi menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan pintu gerbang, salah satu security menekan bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan *"benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi"*. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya *"warga mana yang mau gerebek"* dijawab oleh terdakwa SIN *"o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan"*. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa benar tuduhan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi sering memasukkan laki-laki kedalam rumah akhirnya juga diketahui oleh beberapa orang security yang membuat saksi merasa dipermalukan.;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur supaya tidak membawa laki-laki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan terdakwa yang menyatakan saksi sering memasukkan laki-laki kedalam rumah itu tidaklah benar karena laki-laki yang dimaksud oleh terdakwa dan yang dicatat di buku mutasi security adalah karyawan saksi, dimana setiap harinya saksi sibuk mengurus armada PO. SURYA KENCANA di terminal Mandalika Bertais sehingga sering pulang malam dengan diantar oleh sopir atau karyawan dan beberapa karyawan juga sering datang pada malam hari dengan tujuan untuk melaporkan semua kegiatan dari pagi hingga malam kepada saksi.
- Bahwa tidak ada aturan larangan masuk ke rumah.
- Bahwa karyawan saksi bisa datang sewaktu-waktu apabila ada trouble bis.
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak suka dengan aktifitas saksi kemudian menyuruh petugas security perumahan untuk selalu mencatat aktifitas saksi pada buku mutasi saat keluar-masuk ke perumahan.;
- Bahwa pada buku mutasi security banyak dicatat aktifitas saksi keluar masuk ke perumahan yang dicatat dengan sebutan keluar masuk dengan laki-laki, dan ketika petugas security berhenti mencatat aktifitas keluar masuk saksi, terdakwa kembali mendatangi pos security.;
- bahwa kata-kata terdakwa tidak pantas sehingga saksi sakit hati karena mengandung konotasi dibilang perempuan nakal sehingga saksi merasa dirugikan.;
- Bahwa saksi pernah bertanya langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perkataannya dan setelah saksi menelpon istri terdakwa, tidak suka atas tindakan suaminya.;
- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut namun terdakwa menyuruh saksi supaya lapor Polisi.;
- Bahwa benar saksi mau memaafkan terdakwa namun proses hukum harus tetap jalan dan terdakwa juga tidak mau minta maaf karena terdakwa tidak merasa bersalah.;
- Bahwa saksi tinggal dengan anak dan Pembantu sehingga sangat tidak mungkin apabila ada laki-laki yang sampai menginap di rumah saksi.;

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Nur menyampaikan kata-kata terdakwa yakni jangan maasukkan laki-laki kerumah, ketika mama saksi meninggal saksi tidak dirumah, saksi akan dilaporkan ke koko saksi dan apabila kumat gilanya maka terdakwa bisa menggerebek rumah saksi.;
- bahwa atas tindakan terdakwa tersebut saksi melalui Kuasa Hukum saksi mengirimkan somasi kepada terdakwa dan dalam jawaban somasinya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa HERRY SUKMAWAN adalah lowyer saksi yang mengurus urusan perbankan PO. Surya Kencana.;
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi HERWANDI dan security lainnya menulis "*ibu Erfina masuk dengan laki-laki/pacarnya*" dan lain-lain.;
- Bahwa menurut security ketika kegiatan menulis dihentikan terdakwa kembali menyuruh para security untuk menulis aktifitas saksi keluar masuk ke perumahan, sedangkan aktifitas warga yang lain yang keluar masuk tidak dilakukan dengan kalimat bernada miring dan tidak pernah dipermasalahkan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi sangat keberatan apabila aktifitas saksi keluar masuk perumahan selalu diawasi terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menyuruh security untuk mencatat di buku mutasi dan terdakwa hanya berbicara dengan saksi NURHAYATI saja.;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.;

**2. Saksi NURHAYATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke terminal Mandalika Bertais pada hari pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang berdiri menunggu muatan lalu terdakwa datang dan menyuruh saksi supaya memberitahu bos saksi dengan kata-kata "***kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulanginya, kalau***

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 8





*kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya”,* kemudian saksi memanggil saksi ILYAS supaya ikut mendengar perkataan terdakwa.;

- Bahwa saksi tidak langsung memberitahu saksi ERFINA tentang perkataan terdakwa tersebut, namun pada tanggal 20 September 2021 saat di warung bakso saksi memperingatkan saksi ERFINA supaya berhati-hati dengan terdakwa dan saksi ERFINA bertanya kenapa, lalu memberitahu saksi ERFINA tentang perkataan terdakwa tersebut. Mendengar penyampaian saksi, saksi ERFINA kaget dan langsung menelpon istri terdakwa dan istri terdakwa menyerankan untuk di clearkan di security. Setelah itu saksi diantar pulang oleh saksi ERFINA. Setelah sampai rumah, jarak beberapa jam kemudian, saksi di telpon oleh saksi ERFINA untuk menyuruhnya saksi datang kerumah saksi ERFINA. Setelah itu saksi langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi bertemu dengan saksi ERFINA dan beberapa security. Setelah itu bersama-sama dengan security menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan pintu gerbang, salah satu security menekan tombol bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan **“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”**. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya **“warga mana yang mau gerebek”** dijawab oleh terdakwa SIN **“o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan”**. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya.;
- Bahwa tuduhan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah tidak benar.;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke terminal terdakwa berbicara dari atas sepeda motor dan saksi berhadap langsung dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi sempat melihat buku mutasi security tercatat jam datang dan jam pulang.;

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 9



- Bahwa benar saksi tidak langsung melaporkan perkataan terdakwa karena saksi sibuk lalu ketika bertemu saksi memperingatkan saksi ERFINA supaya berhati-hati dengan terdakwa siapa tahu terdakwa ada sekongkol dengan mantan suami saksi ERFINA.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena terdakwa datang ke terminal siang sekitar jam 13.00 wita untuk mengantarkan paket dan terdakwa tidak pernah memanggil saksi ILYAS.;

Atas tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

**3. Saksi ILYAS, SE,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke terminal Mandalika Bertais menemui saksi NURHAYATI pada hari pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi NURHAYATI untuk memberitahu bos bahwa sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, ada catatan di security jam keluar dan pulanginya, kalau kumat gilanya akan di gerebek bersama security dan waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki dan saya laporkan ke kokonya". Dimana saksi dipanggil oleh saksi NURHAYATI untuk mendengarkan perkataan terdakwa.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang naik sepeda motor.;
- Bahwa terdakwa datang pagi sendirian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa datangnya siang sekitar jam 13.00 wita untuk mengantarkan paket dan tidak pernah memanggil saksi ILYAS.;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

**4. Saksi MUHAMAD SYAHRIADI,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut mendatangi rumah terdakwa apada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 20.00 wita bersama 5 (lima) orang security lainnya.;
- Bahwa para security telah disuruh oleh terdakwa untuk mencatat di buku mutasi tentang kegiatan keluar dan masuk saksi ERFINA bersama laki-laki padahal saksi dan teman-teman mengetahui orang yang keluar dan masuk bersama saksi ibu ERFINA adalah karyawannya.
- Bahwa semua security mencatat kegiatan saksi ibu ERFINA keluar masuk perumahan atas suruhan terdakwa.
- Bahwa yang dicatat di buku mutasi adalah tamu bukan warga, namun karena diperintahkan terdakwa akhirnya semua security mencatat.
- Bahwa sebelum bulan Juli pernah disuruh mencatat lalu terdakwa kembali menyuruh para security untuk mencatat lagi dibulan Juli dan Agustus sebagaimana barang bukti buku mutasi yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa laki-laki yang dicatat dalam buku mutasi bersama saksi ERFINA orangnya berbeda.
- Bahwa saksi dan teman-teman sebetulnya tidak mengetahui apakah laki-laki yang kami maksud dan catat di buku mutasi adalah pacar atau bukan namun atas suruhan terdakwa kami mencatat dengan sebutan yang berbeda-beda yakni "bersama laki-laki, bersama pacarnya, bersama teman laki-lakinya dan sebagainya. Namun apabila saksi ERFINA keluar masuk bersama teman perempuannya atau anak laki-lakinya tidak kami catat.
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak berani untuk tidak menuruti perintah terdakwa karena saksi dan teman-teman security dibayar oleh warga termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa sering datang ke Pos security.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni tidak pernah menyuruh security untuk mencatat dan terdakwa tidak pernah datang ke Pos security.

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi HERWANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa sehubungan dengan masalah penghinaan yang terjadi terhadap saksi ANG I SIANG dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa TJIANG TJEN SIN.
- Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG tersebut adalah terdakwa SIN dan saksi tahu pada saat saksi disuruh menulis di buku mutasi oleh terdakwa kalau saksi ERFINA masuk dengan pacarnya dan atas inisiatif sendiri saksi rubah menjadi laki-laki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 07.30 wita, pada saat itu saksi sedang piket siang bersama dengan teman saksi bernama SAEFUL BAHRI, sekitar pukul 10.00 wita datang terdakwa ke penjagaan dengan mengatakan **"mengapa tidak dicatat lagi ibu ervina"** tapi saksi diam saja, kemudian terdakwa berkata **"catat lagi nanti kalau ibu ervina keluar masuk"** kemudian terdakwa langsung pergi dan sekitar pukul 11.00 wita IBU ERVINA masuk bersama dengan karyawan laki-laki tapi saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi langsung menulis di buku mutasi penjagaan satpam **"ibu ervina masuk dengan pacarnya"** karena saksi di perintahkan oleh terdakwa, kemudian saksi rubah lagi atas inisiatif saksi dengan menulis **"ibu ervina masuk dengan laki-laki"**.
- Bahwa saksi ERVINA saja yang disuruh untuk mengisi mutasi keluar masuk ke perumahan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi salah karena terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencatat di buku piket dan terdakwa tidak pernah ke pos Satpam.

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi SYAIFUL BAHRI : memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan terhadap saksi ANG I SIANG Alias ERVINA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu saksi ERVINA mendatangi pos security dan melaporkan kalau terdakwa SIN sudah menghina saksi ERVINA dengan cara menjelek-jelekkan namanya dan saat itu di dengar langsung oleh saksi NURHAYATI dan saksi ILYAS, kemudian setelah mendengar laporan dari saksi ERVINA selanjutnya kami para security yang ada diperumahan berkumpul selanjutnya saksi bersama teman-teman security dan saksi ERVINA, saksi NURHAYATI pergi kerumah terdakwa SIN dengan maksud untuk mengklarifikasi. Kemudian teman saksi memanggil terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi ERVINA bertanya kepada terdakwa SIN kenapa menghina saksi ERVINA di terminal mandalika dan semuanya dilaporkan oleh saksi NURHAYATI, apa salah saksi ANG I SIANG Alias ERVINA?, kemudian saksi ERVINA bilang seharusnya terdakwa SIN tidak perlu cerita ke orang lain harusnya ke saksi saksi ERVINA, jadi tidak perlu menyebar kejelekan, dan saat itu saksi ERVINA mengulangi perkataan dari saksi NURHAYATI dengan kata-kata "bahwa saksi ERVINA adalah perempuan tidak benar, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam" dan kemudian terdakwa bilang "***lapor saja sana ke polisi saya tidak takut***" dan saksi ERVINA bilang "***iya sudah saya lapor***".
- Bahwa laki-laki yang sering bersama saksi ERVINA, yang sering keluar masuk perumahan adalah karyawannya yang bernama ILYAS, karena selama ini yang saksi ketahui saksi ILYAS sering keluar masuk bersama dengan saksi ERVINA, dan setahu saksi juga beberapa laki-laki yang datang kerumah saksi ERVINA yakni karyawannya yang mana disuruh untuk mengambil barang dan ada juga sopir pick up yang bernama CANDRA.
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki yang datang ke rumah saksi ANG I SIANG Alias ERVINA selain saksi ILYAS dan karyawannya.
- Bahwa saksi pernah menulis di buku mutasi dengan tulisan "Ibu ERVINA masuk bersama dengan laki-laki" karena sebelumnya saksi dan teman-teman security yang lain mendapat perintah oleh

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa untuk kami (security) untuk menulis di mutasi keluar masuk saksi ERVINA dan juga menyuruh kami (security) bersama siapa saja saksi ERVINA keluar masuk perumahan.

- Bahwa awalnya kami (security) diminta untuk menulis di buku mutasi oleh terdakwa sekitar tanggal 05 Juli 2021 yang mana terdakwa datang ke pos dan menyuruh security untuk menulis di mutasi tentang *"keluar masuk ibu ERVINA dari perumahan dan bersama siapa saja ibu ERVINA keluar masuk"*, kemudian kami menulis di mutasi karena diperintahkan tetapi kami sempat tidak menulis dan bulan September 2021 terdakwa datang ke pos security dan bertanya *"kenapa berhenti di tulis, tulis lagi, lanjutkan ditulis"* dan kembali lagi kami (security) menulis di mutasi tentang saksi ERVINA.
- Bahwa perkataan dari terdakwa yang menghina saksi ERVINA diucapkan di terminal bus mandalika di tempat umum dan didengar oleh saksi NURHAYATI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena tidak pernah menyuruh security untuk mencatat dan terdakwa tidak pernah datang ke Pos security.

Atas tanggapan keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**7. Saksi SUPRAYANA DIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa yakni tentang penghinaan terhadap saksi ERVINA yang dilakukan oleh terdakwa SIN.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Perumahan River Side Park Residence.
- Bahwa yang menyuruh security menulis di buku mutasi keluar masuknya saksi ERFINA di Perumahan River Side Park adalah terdakwa TJIANG TJEN SIN.
- Bahwa pernah disampaikan oleh piket lama yaitu "kalau ibu ERFINA keluar masuk perumahan agar di tulis di buku mutasi" dan saksi jawab "ya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang sering berkunjung ke rumah saksi ERFINA setahu saksi karyawan dari saksi ERFINA karena merupakan pemilik bus surya kencana dan saksi ERFINA sering keluar perumahan dengan karyawannya dan supir pribadinya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penghinaan tersebut pada saat saksi ERFINA menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi "apakah benar pihak security ingin menggerebek rumah saya?" kemudian saksi menjawab "kami tidak ada kapasitas untuk melakukan hal tersebut" kemudian saksi menanyakan siapa yang mengatakan hal tersebut dan saksi ERFINA menjawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah terdakwa SIN, akhirnya saksi mengatakan kepada saksi ERFINA untuk bertemu dengan saksi dan rekan saksi yang lain untuk menanyakan perihal tersebut, dan pada saat itu saksi menelpon teman jaga saksi yang lain untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah semua rekan saksi berkumpul di pos jaga kemudian saksi ERFINA datang ke pos jaga dan sempat menanyakan hal tersebut kepada rekan yang lain, karena semua rekan jaga saksi menjawab bahwa tidak pernah mengatakan hal tersebut, akhirnya para security dan saksi ERFINA mengkonfirmasi kepada terdakwa karena menurut keterangan dari saksi ERFINA yang mengatakan hal tersebut adalah terdakwa di Terminal Bus Mandalika yang disampaikan melalui saksi NURHAYATI. Kemudian saksi bersama dengan rekan security yang lain dan saksi ERFINA berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di sana saksi menekan bel rumah terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dan disana kami mengatakan "ini ada ibu Erfina ingin membicarakan terkait masalah perkataan bapak di terminal bus Mandalika yang disampaikan melalui saksi NUR", kemudian saksi ERFINA mengatakan kepada terdakwa "kenapa mau mengurus hidup saya?" dan terdakwa mengatakan "kenapa kamu masukin cowok kerumah mu dan pada saat ibumu meninggal kamu tidak ada di rumahmu!" kemudian saksi ERFINA menjawab "katanya kamu mau menggerebek rumah saya? dan pada saat ibu saya meninggal saya tidak berada di rumah!" dan terdakwa mengatakan "tidak ada yang mau menggerebek rumah mu!" kemudian kami menanyakan kepada terdakwa "security yang mana mau

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menggerebek rumah saksi ERFINA?" lalu terdakwa menjawab "bukan security yang mau menggerebek tapi warga" kemudian saksi ERFINA bertanya "warga yang mana?" dan terdakwa menjawab "tidak perlu tahu warga siapa" dan saksi ERFINA mengatakan "kalau kamu tidak terima kamu telpon saya atau nasehati saya, jangan buat saya malu seperti ini", setelah itu terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak terima kamu bisa laporkan kepada polisi" dan setelah itu kami semua bubar agar tidak terjadi keributan.*

- Bahwa saksi ERFINA sering membawa dan memasukkan laki-laki kerumahnya akan tetapi setahu saksi laki-laki yang dimaksud adalah karyawan dari saksi ERFINA, karena saksi ERFINA merupakan pemilik bus Surya Kencana.
- Bahwa tuduhan terdakwa yang mengatakan saksi ERFINA tidak berada di rumah pada saat ibunya meninggal tidak benar karena menurut cerita dari rekan-rekan saksi yang berjaga pada saat ibu saksi ERFINA meninggal, saksi ERFINA sedang berada di rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menyuruh security untuk mencatat dan terdakwa tidak pernah datang ke Pos security.

Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**8. Saksi AGUS SALIM** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa sehubungan dengan laporan saksi ANG I SIANG alias ibu ERFINA mengenai tuduhan / penghinaan terhadap dirinya yang di dilakukan oleh terdakwa TJIANG TJEN SIN.
- Bahwa terdakwa SIN melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Terminal Bus Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa TJIANG CEN SIN melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG di depan umum dan secara lisan.
- Bahwa yang melihat, mendengar dan mengetahui kejadian penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ERFINA adalah saksi NURHAYATI, saksi ILYAS, saksi SUPRAYANA, saksi MOH. SYAHRIADI dan saksi SAEFUL BAHRI.
- Bahwa pada hari Senin, tanggalnya saksi lupa pada bulan September sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, kemudian security yang bernama saksi HERWANDI datang ke rumah saksi mengatakan *"PAK ADA RIBUT ANTARA PAK SIN DAN IBU ERVINA DI DEPAN RUMAH PAK SIN"* dan saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa SIN setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang termasuk saksi ANG I SIANG dan IBU NUR serta tujuh orang Scurity, kemudian saksi langsung menarik saksi ANG I SIANG untuk duduk di Pos Scurity, kemudian saksi bertanya kepada saksi ANG I SIANG *"kenapa bisa terjadi begini"* kemudian saksi ERVINA mengatakan *"saya di fitnah dan dijelek- jelekkan oleh SIN, katanya dia mau menggerebek rumah saya "* lalu saksi menjawab *"jangan dulu ke polisi"* langsung saksi ANG I SIANG menjawab *"ya kalau begitu saya serahkan kepada pak haji"* kemudian saksi ANG I SIANG langsung pulang dan saksi sendiri masih di Pos Scurity dan saksi langsung mengumpulkan tujuh orang Scurity yang tugas saat itu " kemudian saksi mengatakan kepada tujuh orang Scurity *"kalau ini yang berdampak terburuk kalau dibawa ke hukum, kalian cerita apa adanya, apa yang didengar dan dilihat, tapi saya akan mengusahakan jalan yang terbaik untuk besok"* dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah, dan keesokan harinya pada hari Rabu, saksi lupa tanggalnya bulan September sekitar pukul 08.00 wita saksi kerumah terdakwa SIN dan saat itu saksi bertemu dengan istrinya kemudian saksi menanyakan keberadaan terdakwa SIN, istrinya mengatakan pergi ke proyek kemudian saksi langsung cerita kepada istri terdakwa SIN mengenai kejadian semalam dan saksi mengatakan *"tolong kita mundur selangkah, berdamailah kan kita hubungan baik dengan ibu ervina"* lalu Istri

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 17



terdakwa mengatakan "nanti saya telpon sin" dan saksi mengatakan juga "nanti saya juga telpon sin" kemudian saksi permisi pulang. Setelah saksi sampai di Pos Scurity saksi mampir, dan setelah saksi duduk di Pos Scurity kemudian saksi mendapat telpon dari terdakwa SIN dan mengatakan "Pak Haji maaf saya sudah ngerepotin sampai Pak Haji turun tangan dalam masalah saya" kemudian saksi menjawab "ini sudah kewajiban saya sebagai saudara , tolong pak sin saya mau ketemu" lalu terdakwa SIN menjawab "ya nanti saya datang" dan pada saat itu saksi menunggu terdakwa SIN sampai pukul 16.00 wita namun terdakwa SIN tidak datang maka saksi langsung mengajak keluarga ke Mall.

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis dan saksi lupa tanggalnya bulan September 2021 sekitar pukul 8.30 wita saksi menelpon terdakwa SIN dan saksi mengatakan "pak sin persoalan ini mari kita selesaikan secara kekeluargaan dan ini kita sudah tua , masa hal-hal seperti ini kita harus ribut , mari kita mundur satu langkah untuk menyelesaikan persoalan ini" kemudian terdakwa SIN menjawab "saya malu sama pak haji sebagai orang tua kita disini , kalau begitu saya mau bertemu dan berdamai tapi saya rembuk dulu sama keluarga" lalu saksi jawab .....

"begini pak sin, jangan menganggap persoalan ini sepele , karena dampaknya pasti kurang bagus dan jam berapa kita bertemu" lalu terdakwa SIN menjawab "nanti saya telpon pak haji" kemudian saksi jawab lagi "kalau begitu saya sekarang mau telpon ibu ervina" kemudian terdakwa SIN menjawab "Ok" , kemudian saat itu juga saksi langsung menelpon IBU ERVINA dan saksi mengatakan "ce tolong waktu saya mau ketemu bersama pak sin dan istrinya, tempat nanti saya tentukan" kemudian saksi ANG I SIANG menjawab "Ok" dan setelah itu saksi tunggu telpon terdakwa SIN sampai malam namun tidak ada, kemudian saksi langsung pergi ke Pos Scurity untuk bertanya apakah terdakwa SIN sudah datang atau lewat penjagaan pulang kerumahnya, dan saksi bertanya kepada security "sudah datang pak SIN" kemudian Scurity menjawab "sudah tadi sore" setelah itu saksi langsung pulang dan sampai rumah saksi langsung menelpon terdakwa SIN namun tidak diangkat, dan kurang lebih pukul 22.00 wita saksi ditelpon oleh PAK DAYAT yang mengatakan "ayo kita kasi ketemu mereka,

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 18





saya bisa ajak pak sin" lalu saksi jawab "saya tidak bisa janji kalau ibu Ervina bisa" kemudian saksi langsung menelpon ERVINA saksi mengatakan "ce ada waktu tidak saya mau ketemu karena pak sin mau ketemu karena dia dibujuk sama pak dayat" kemudian ERVINA menjawab "biar dah nanti sama pengacara saja pak haji" dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggalnya saksi lupa bulan September sekitar pukul 10.00 wita Pengacara saksi ANG I SIANG yang bernama ILHAM dan mengatakan "kita mau bertemu dengan keluarganya pak sin" lalu saksi jawab "ok, ini yang saya tunggu", dan sekitar pukul 17.00 wita datang saksi ANG I SIANG bersama pengacaranya kerumah saksi, dan saksi langsung mengatakan "kita ketemu besok semua hari sabtu sekitar pukul 17.00 wita di gazebo karena permintaan pak sin" lalu saksi ANG I SIANG dan pengacaranya menyetujuinya dan setelah itu kami pulang semua, dan pada hari Sabtu pukul 11.00 wita saksi datang kerumah terdakwa PAK SIN, dan setelah sampai dirumah terdakwa SIN saya langsung mengatakan "pak sin nanti sore kita ketemu pukul 17.00 wita di gazebo" dan disetujui oleh terdakwa SIN dan saksi mengatakan lagi kepada terdakwa SIN "tolong pak sin dengan mundur selangkah ada kesepakatan yang kita tanda tangani bersama" dan tiba-tiba istri terdakwa mengatakan "kalau begitu kami tidak mau kalau ada yang kami tanda tangani" lalu saksi menjawab "kalau begitu pertemuan saya batalkan". kemudian saksi langsung menelpon saksi ANG I SIANG dan pengacaranya dan saksi mengatakan "percuma kita bertemu kalau kesepakatan tidak mau ditanda tangani, tolong sampaikan kepada keluarganya ibu Ervina, saya tidak inginkan pertemuan menimbulkan masalah baru" dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Senin barulah saksi ERVINA melapor ke Polisi setelah sebelumnya saksi larang sebelum masalah diselesaikan secara internal yang diupayakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- Bahwa saksi meminta supaya security berkata jujur.
- Bahwa sejak bulan September 2022, saksi sudah tidak tinggal di perumahan Riverside.
- Bahwa Satpam tidak berani bertindak tanpa persetujuan pengurus Yayasan.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satpam pernah datang ke rumah ketua RT namun ketua RT tidak ada.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan oleh sekitar 9 (sembilan) orang, namun terdakwa menutup pintu rumahnya pada saat saksi datang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan saksi ERVINA dicatat di buku Satpam dan besoknya baru saksi diberitahu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada persoalan antara terdakwa dengan saksi Erfina, saksi baru diberitahu oleh saksi ERVINA.
- Bahwa satpam telah disuruh oleh terdakwa untuk menulis di buku mutasi yang awalnya menolak namun terus disuruh untuk menulis, hal tersebut disampaikan kepada saksi HERWANDI.
- Bahwa buku mutasi disita dari saksi.
- Bahwa untuk SOP harus dilakukan dengan Babin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menyuruh security untuk mencatat dan terdakwa tidak pernah datang ke Pos security.

Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**9. Saksi AHMAD HUDAIRI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai security di Perumahan Riverside.
- Bahwa saksi memang ada menulis tentang keluar masuknya saksi ERFINA di buku mutasi dengan menuliskan bersama laki-laki dan sebagainya namun saksi tidak pernah dibayar untuk menulis.
- Bahwa memang saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menulis di buku mutasi perihal saksi ERFINA keluar masuk perumahan bersama laki-laki.
- Bahwa saksi takut jika tidak menuruti perintah terdakwa karena takut akan dilaporkan.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa apakah nanti tidak jadi masalah kalau ditulis begini dan terdakwa kembali menekankan supaya terus ditulis.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak secara jelas melihat bersama siapa saksi ERFINA keluar masuk ke perumahan karena kaca mobil tertutup sehingga kelihatan samar-samar.
- Bahwa saksi menulis dengan jujur.
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke pengurus perumahan Riverside.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan disuruh menulis.
- Bahwa terdakwa sering datang ke pos security untuk memeriksa buku catatan/buku mutasi security.
- Bahwa buku mutasi akan dicek jika ada masalah.
- Bahwa barang bukti buku mutasi yang ditunjukkan dimuka persidangan yang didalamnya banyak dicatat aktifitas saksi Erfina keluar masuk perumahan yang ditulsi dengan menyebutkan laki-laki dan sebagainya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menyuruh security untuk mencatat dan terdakwa tidak pernah datang ke Pos security.

Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**10. Saksi HERRY SUKMAWAN als. HERRY** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh saksi ERFINA untuk memberitahu saksi bahwa saksi selalu disebut-sebut oleh terdakwa yang sering keluar masuk kerumah saksi ERFINA.
- Bahwa saksi sebagai Lowyernya saksi ERFINA yang disuruh untuk mengurus masalah perbankan saksi ERFINA.
- Bahwa datang sesekali kerumah saksi ERFINA jika saksi dibutuhkan.
- Bahwa saksi kenal saksi ERFINA sejak tahun 2017 dan saksi pernah bertemu dnegan suami saksi ERFINA.
- Bahwa saksi tidak pernah keluar masuk pada malam hari kerumah saksi ERFINA, karena saksi datang selalu siang hari terkait dnegan urusan pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 21



Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**11. Saksi FAIRUL** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini sebatas keributan antar tetangga, namun kemudian saksi dengar-dengar tentang ribut soal adanya laki-laki ke rumah saksi ERFINA.
- Bahwa saksi sebagai karyawan saksi ERFINA di PO. Surya Kencana.
- Bahwa saksi sudah lama bekerja pada saksi ERFINA.
- Bahwa saksi pernah datang namun tidak tentu waktunya terkaut masalah pekerjaan dan saat saksi datang hanya sampai diluar rumah.
- Bahwa saksi sering datang sendiri ke rumah saksi ERFINA.
- Bahwa saksi tahu soal ribut-ribut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar.

Atas keterangan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang dipersidangan juga Penuntut Umum menghadirkan juga saksi ahli sebagai berikut:

**Ahli TONY SAMSUL HIDAYAT, MM.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa mengenai perkataan terdakwa dengan kalimat ***"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangny, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah rumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya (kakak laki-laki saudara ang i siang alias bu ang)"*** yang disampaikan kepada saksi NURHAYATI dan dihadapan saksi ILYAS mengandung beberapa makna karena terdiri dari beberapa kalimat.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penghinaan dengan maksud merendahkan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan cara memaki dan memfitnah
- Bahwa kalimat yang bunyinya “***kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam***” termasuk kalimat Penghinaan dalam arti FITNAH.
- Bahwa yang dimaksud dengan Penghinaan adalah perbuatan merendahkan, mempermalukan, dan/atau merusak kehormatan/martabat orang lain.
- bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dengan menyatakan korban sering memasukkan laki-laki setiap malam ke rumahnya, kemudian juga menyatakan korban lebih memilih keluyuran dengan laki-laki daripada tinggal di rumah saat orang tuanya meninggal adalah dua pernyataan yang secara pragmatik merendahkan dan mempermalukan korban, apalagi itu disampaikan di hadapan atau ke pihak ketiga. Menyebut seorang perempuan memasukkan seorang laki-laki malam-malam ke rumah dalam budaya bahasa Indonesia seperti menyatakan perempuan itu telah melakukan zina, apalagi terlapor menambahkan dengan kata keterangan sering dan tiap malam. Artinya saat korban disebut sering dan tiap malam memasukkan laki-laki ke rumahnya berarti korban disebut sering melakukan zina tiap malam. Nilai rasa dan nilai budaya bahasa yang terkandung di dalam frasa verbal memasukkan laki-laki ke dalam rumah setiap malam itu sangat buruk dan merendahkan seorang perempuan. Atas dasar ini, dapat ahli simpulkan bahwa kata-kata terlapor yang menyebut korban sering memasukkan laki-laki ke rumahnya tiap malam dan lebih memilih keluyuran bersama laki-laki daripada mengurus orang tuanya yang meninggal secara pragmatik dapat dimaknai merendahkan dan mempermalukan korban. Sekalipun itu benar, sebaiknya terlapor mengkonfirmasi keakuratan informasi itu dan jika merugikan terlapor atau membuat resah masyarakat di sekitarnya, pelapor dapat melaporkan kepada RT, lingkungan, bahkan kepada aparat, bukan dengan membuat cerita sendiri atau bercerita kepada orang lain, agar tidak terkesan merendahkan dan mempermalukan korban. Untuk menguatkan tuduhan dan perendahan terhadap korban, terlapor juga melakukan

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 23





pengancaman atau menakut-nakuti korban dengan menyatakan akan menggerebek korban.

- Bahwa bagian kalimat yang diucapkan oleh terdakwa TJIANG CEN SIN Alias SIN diatas yang tidak pantas atau tidak layak dalam pengucapannya yang menimbulkan penghinaan terhadap korban ERFINA yakni **Tidak pantas berarti tidak layak atau tidak patut**, bahkan dalam beberapa konteks dapat juga disebut tidak baik. Adapun penghinaan merupakan perbuatan merendahkan orang lain, yang umumnya dilakukan dengan caci maki, mengejek, meremehkan, dan/atau memperlakukan., dari kata-kata yang disampaikan terdakwa terhadap korban (pelapor), sebagaimana yang tersebut di dalam kronologi kasus di atas, dapat ahli sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - \* Kata-kata yang disampaikan oleh terlapor tersebut tampak sangat serius, dan bukan basa basi atau candaan (intimate situation). Indikasinya adalah (1) bahwa kata-kata itu disampaikan saat sedang situasi santai, penuh candaan; (2) pesan yang disampaikan terlapor melalui kata-katanya cukup banyak, runtut, dan sistematis. Kalau sebatas candaan, biasanya tidak panjang, terputus-putus, dan/atau sesekali ditengahi tawa; (3) keseriusan terlapor tampak dari tantangan untuk tidak akan minta maaf dan mempersilakan korban untuk melapor. Dengan demikian dapat ahli sampaikan bahwa unsur niat dan kesengajaan terlapor (preparatory conditions) secara linguistik terpenuhi.
  - \* Dalam kata-kata terlapor terdapat beberapa kata atau **pilihan kata yang maknanya dapat sangat merendahkan korban (pelapor), yaitu (1) korban disebut sering, tiap malam memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya setiap malam.** Walaupun makna memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini secara leksikal bermakna biasa saja, namun **secara kontekstual memasukkan laki-laki ke dalam rumah sebagaimana yang disampaikan oleh terlapor dapat dimaknai sebagai tuduhan buruk karena dalam budaya kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah umum dimaknai sebagai 'tuduhan melakukan zina'**, apalagi dalam lanjutan kalimatnya terlapor menyebut korban akan digrebek. Dengan

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 24



demikian, semakin jelas bahwa sebutan memasukkan laki-laki itu berarti korban telah melakukan sesuatu yang buruk dengan laki-laki itu dan sebutan akan digrebek itu menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk itu berarti perzinahan.

- \* Menyatakan orang lain sebagai pelaku zina sebagaimana yang tergambar secara tersirat di dalam kata-kata terlapor tentu dalam budaya bahasa Indonesia kita dapat dimaknai sebagai upaya atau perbuatan berbahasa yang ditujukan untuk merendahkan dan mempermalukan. Dengan demikian, ucapan pelaku itu secara pragmatik dapat dimaknai sebagai ucapan yang dapat merendahkan dan mempermalukan korban.
- \* Bahwa benar pilihan kata lain yang juga secara pragmatik dapat dimaknai merendahkan korban adalah pernyataan terlapor tentang korban yang pulang larut malam dan keluyuran bersama laki-laki ketika orang tua korban meninggal. Pernyataan ini tentu sangat membuat korban malu dan tersinggung karena dianggap sebagai anak yang tidak baik.
- \* Bahwa benar Analisis tekstual dan kontekstual, mencakup pilihan kata dan konstruksi kalimat ucapan terlapor kepada korban jelas menunjukkan bahwa tujuan terlapor menyatakan itu kepada korban adalah untuk merendahkan dan mempermalukan korban.
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat/bahasa sering memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya tiap malam adalah Secara tekstual, mencakup pilihan kata dan konstruksi kalimat, kata-kata “sering memasukkan laki-laki ke dalam rumah tiap malam” itu tentu biasa saja, karena kalimat itu adalah kalimat berita yang terbentuk secara lengkap dengan dari subjek, predikat, dan keterangan, tetapi jika dianalisis secara kontekstual, menurut budaya bahasa Indonesia, kata-kata “sering memasukkan laki-laki tiap malam” sangat bermakna konotatif, bahkan langsung dapat dipahami buruk oleh pendengar. Sudah menjadi konsensus bersama bahwa kata-kata itu oleh orang Indonesia akan dimaknai wanita yang sering memasukkan laki-laki tiap malam adalah wanita nakal, wanita buruk, dan wanita pezina.
- Bahwa seandainya sebuah tuduhan itu benar dan bisa dibuktikan tentu tuduhan itu menjadi gugur.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 25



- Bahwa apresiasi yang dilakukan oleh korban dengan cara mengkroscek dulu apakah betul kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dan terdakwa membenarkan perkataannya.
- Bahwa untuk melakukan penghinaan tidak harus dilakukan ditempat terbuka dan jeda waktu juga tidak menjadi masalah.
- Bahwa Jika penghinaan itu adalah merendahkan, mempermalukan, dan meremehkan, maka tentu dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut masuk dalam kategori menghina atau penghinaan karena (1) kata-kata itu disampaikan pelaku dalam keadaan sadar dan serius, bukan candaan dan main-main; (2) terdapat pilihan kata yang merendahkan dan mempermalukan korban, yaitu pilihan kata yang menyatakan korban sering memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya setiap malam (berzina) dan menyatakan korban menghilangkan keluruyuran bersama laki-laki saat ibunya meninggal. Kata-kata ini jelas sekali ditujukan untuk merendahkan dan mempermalukan korban sehingga tentu secara pragmatik dapat dimaknai sebagai kata-kata yang menghina korban.
- Bahwa arti atau makna dari setiap kata – kata dari kalimat “*kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah rumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya*” adalah kata-kata dalam kalimat itu memang sejatinya diniatkan untuk merendahkan dan mempermalukan korban.

Dalam kata-kata terdakwa terdapat beberapa kata atau pilihan kata yang maknanya dapat sangat merendahkan korban (pelapor), yaitu (1) *korban disebut sering tiap malam memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya setiap malam*. Walaupun makna memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini secara leksikal bermakna biasa saja, namun secara kontekstual memasukkan laki-laki ke dalam rumah sebagaimana yang disampaikan oleh terlapor dapat dimaknai sebagai tuduhan buruk karena dalam budaya kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah umum dimaknai sebagai **‘tuduhan melakukan zina’**, apalagi dalam lanjutan kalimatnya terlapor menyebut korban akan digrebek. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa sebutan memasukkan laki-laki itu berarti korban telah melakukan sesuatu

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 26



yang buruk dengan laki-laki itu dan sebutan akan digrebek itu menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk itu berarti perzinahan.

Bahwa menyatakan orang lain sebagai pelaku zina sebagaimana yang tergambar secara tersirat di dalam kata-kata terdakwa tentu dalam budaya bahasa Indonesia kita dapat dimaknai sebagai upaya atau perbuatan berbahasa yang ditujukan untuk merendahkan dan mempermalukan. Dengan demikian, ucapan pelaku itu secara pragmatik dapat dimaknai sebagai ucapan yang dapat merendahkan dan mempermalukan korban. Pilihan kata lain yang juga secara pragmatik dapat dimaknai merendahkan korban adalah pernyataan terlapor tentang korban yang pulang larut malam dan keluyuran bersama laki-laki ketika orang tua korban meninggal. Pernyataan ini tentu sangat membuat korban malu dan tersinggung karena dianggap sebagai anak yang tidak baik.

Analisis tekstual dan kontekstual, mencakup pilihan kata dan konstruksi kalimat ucapan terlapor kepada korban jelas menunjukkan bahwa tujuan terlapor menyatakan itu kepada korban adalah untuk merendahkan dan mempermalukan korban.

- Bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh terdakwa dengan kata-katanya itu adalah memperingatkan korban, membuat malu korban, dan merendahkan korban. Dan ahli meyakini bahwa ada masalah interpersonal lain yang menyebabkan pelaku berkata seperti ini kepada korban, bahkan bisa jadi pelaku tidak hanya sekali ini berkata buruk tentang korban.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara TJIANG CEN SIN Alias SIN terkait perkataan tersebut diatas merupakan perkataan yang ditujukan supaya diketahui oleh umum, jika tidak untuk diketahui oleh orang lain, sepatutnya pelaku menyampaikan kata-kata itu secara pribadi kepada korban. Artinya dengan menyatakan itu melalui perantara saya meyakini bahwa pelaku sebelumnya pernah berkata serupa kepada korban atau orang lain dan untuk kali ini pelaku berkata lagi agar kata-kata itu semakin banyak diketahui oleh orang lain. Kali ini pelaku sengaja mengatakan itu melalui orang lain, bisa jadi karena sebelumnya tidak diindahkan oleh korban sehingga kemudian merasa perlu untuk kembali mengatakan itu agar semakin memiliki efek dan dampak kepada korban.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 27



- Bahwa Kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dengan sengaja diniatkan pelaku untuk memperingatkan, membuat malu, dan merendahkan korban. Dengan demikian saya meyakini bahwa kata-kata itu pasti berdampak tidak baik kepada korban. Korban akan merasa direndahkan dan dipermalukan, dan korban akan merasa terancam karena dinyatakan akan digrebek oleh masyarakat.
- Bahwa kalimat ***“sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam”*** yang disampaikan oleh terdakwa SIN secara pragmatis, kalimat ini dalam budaya bahasa orang Indonesia dimaknai sangat buruk, bahkan pendengar akan langsung memaknainya korban telah dan sering melakukan zina dengan laki-laki yang sering ia ajak masuk ke dalam rumahnya dan dengan sendirinya perempuan itu akan dianggap sebagai perempuan buruk atau tidak baik.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan penghinaan terhadap saksi korban ANG I SIANG alias ERVINA.
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal 06 September 2021 sekitar jam 12.00 lewat, terdakwa pergi ke terminal Mandalika untuk mengirim barang kemudian terdakwa menghampiri saksi NURHAYATI sambil bercerita/mengobrol apakah penumpang hari ini ramai yang dijawab oleh saksi NURHAYATI biasa saja, kemudian saksi berpesan dengan mengatakan ***“kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya”***. Kemudian saksi NURHAYATI memanggil saksi ILYAS, lalu saksi ILYAS mengatakan akan memberitahu saksi ERFINA karena terdakwa dianggap masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa tanggal 20 September 2021 sekitar jam 20.00 wita, datang saksi ERFINA, saksi NURHAYATI dan beberapa orang security untuk mengklarifikasi ucapan terdakwa lalu terdakwa mengatakan ***“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu mau apa?, mau saya***

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 28





*minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”*

namun saat itu terdakwa belum mengecek buku piket security.

- Bahwa saksi SOLEH pernah diberitahu oleh salah seorang security bahwa aktifitas saksi ERFINA sudah dicatat di buku piket dan sudah dilihat duluan oleh saksi SOLEH dan barulah terdakwa lihat sendiri di buku piket.
- Bahwa pada saat terdakwa didepan rumah, terdakwa pernah melihat saksi ERFINA lewat sehingga kemudian terdakwa kejar kerumahnya. Pada malam harinya terdakwa mengecek dan menanyakan kepada security mobil saksi ERFINA masih ada di rumahnya. Dan keesokan paginya terdakwa cek lagi ternyata mobilnya saksi ERFINA masih ada digarasi.
- Bahwa terdakwa bersahabat sejak lama dengan saksi ERFINA.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh security untuk mencatat keluar masuknya saksi ERFINA pada buku mutasi.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban namun tanggapannya mau lanjut di proses.
- Bahwa pada hari Rabu setelah sidang Perdata, terdakwa dipanggil, saat itu ada saksi SOLEH dan Ketua RT kemudian kami mendatangi rumah saksi ERFINA sebanyak 2 (dua) kali namun saksi ERFINA tidak ada.
- Bahwa saksi ERFINA mendatangi saksi SOLEH setelah saksi SOLEH menjadi saksi yang meringankan terdakwa, saksi SOLEH diteror oleh saksi ERFINA.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi ERFINA bersama security sekitar 5 (lima) orang.
- Bahwa niat terdakwa tulus karena setiap kali saksi ERFINA minta tolong langsung terdakwa bantu bahkan terdakwa merasa disusahkan oleh saksi ERFINA.
- Bahwa terdakwa secara kebetulan melihat saksi NUR kemudian terdakwa berpesan agar mengingatkan saksi ERFINA.
- Bahwa kata-kata sebagaimana dalam surat dakwaan adalah tidak benar.
- Bahwa mengenai kalimat yang bunyinya “*kalo kumat gila saya bisa saya gerebeg rumahnya*”, adalah tidak benar karena terdakwa tidak gila dan ucapan terdakwa tidak seperti itu.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujaun terdakwa memberitahu saksi NUR supaya cepat tahu karena tercatat di buku mutasi security.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ERFINA baik-baik saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada hati dengan saksi ERFINA.
- Bahwa terdakwa memberikan perhatian yang sama kepada warga yang lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengulangi perkataan yang sama kepada saksi ILYAS.
- Bahwa terdakwa tidak mengucapkan kalimat seperti dalam surat dakwaan, terdakwa hanya menyuruh supaya mencocokkan dengan catatan di buku security.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengatakan kepada security kalau menemukan saksi ERFINA memasukkan laki-laki supaya di catat dan lapor ke RT dan Kepala Lingkungan.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan juga telah menghadirkan saksi yang meringankannya (ade-charge) masing-masing atas nama:

**1. Saksi ELI SUSILOWATI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni suami saksi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ERFINA sangat baik sehingga setiap kali saksi ERFINA ribut dengan mantan suaminya selalu datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi menduga bahwa maksud saksi ERFINA melaporkan suami saksi adalah supaya terdakwa merasakan dinginnya penjara.
- Bahwa kejadian penghinaan yang dituduhkan kepada suami saksi terjadi pada bulan September 2021.
- Bahwa menurut catatan di buku security bahwa saksi ERFINA sering keluar masuk dengan laki-laki.
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan perbuatan terdakwa yang menegur supaya saksi ERFINA berhenti memasukkan laki-laki kerumahnya.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 30



- Bahwa saksi pernah melihat saksi ERFINA lewat bersama laki-laki sehingga saksi mengejanya namun saksi ERFINA tidak mau membuka kaca mobilnya.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**2. Saksi GUNAWAN JUSWANTO als. GUN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa SIN kenal dengan saksi ERFINA sejak tahun 1996 sebagai tetangga. Hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik dan sering saling bantu.
- Bahwa saksi menikah dengan saksi ERFINA dan saat masih menjadi suami istri pernah ada orang ketiga dalam pernikahan.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa saksi ERFINA keberatan terhadap terdakwa yang menjadi saksi dalam kasus perceraian saksi.
- Bahwa ada SOP yang diterapkan untuk keluar masuk di perumahan Riverside yakni aturan bagi setiap warga atau pengunjung yang keluar masuk perumahan harus di catat oleh petugas security yang piket pada hari itu dengan menunjukkan KTP dan yang membuat aturan tersebut yaitu semua warga demi keamanan dan kenyamanan warga yang berada di perumahan River Side Park bukan atas suruhan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi ERFINA terkait dengan catatan di buku mutasi yang berada di security perumahan, selanjutnya terdakwa menyampaikan hasil temuannya kepada saksi NURHAYATI Alias NUR.
- Bahwa terdakwa ada menemukan tulisan di buku mutasi security yang mengatakan saksi ERFINA keluar masuk dengan laki-laki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa menginformasikan ke saksi NURHAYATI Alias NUR namun saksi sempat diceritakan oleh terdakwa kalau pernah menyampaikan temuan di security kepada saksi NURHAYATI Alias NUR namun saksi tidak ingat, hari, tanggal dan bulan, yang saksi ingat sekitar tahun 2021 bertempat di Terminal Bus Mandalika.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 31



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diinformasikan oleh terdakwa kepada saksi NURHAYATI Alias NUR tentang temuan tulisan yang berada di buku mutasi security perum River Side Park.
- Bahwa alasan terdakwa menginformasikan tentang temuan tulisan yang berada di buku mutasi security perumahan River Side Park kepada saksi NURHAYATI Alias NUR karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi ERFINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah mengatakan “kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulanginya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada di rumah rumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya” kepada saksi NURHAYATI Alias NUR bertempat di Parkiran Terminal Bus Mandalika Kota Mataram.
- Bahwa saksi ERFINA tidak pernah membawa laki-laki ke rumah pada saat saksi ada di rumah dan masih menjadi suaminya namun kalau di jalan saksi sering menemukan saksi ERFINA bersama dengan laki-laki yang bernama HERRY SUKMAWAN.
- Bahwa sekarang saksi sudah bercerai dengan saksi ERFINA.
- bahwa benar saksi tidak pernah melihat buku catatan security seperti yang ditunjukkan didepan persidangan karena setelah saksi bercerai saksi tidak tinggal lagi di Riverside.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**3. Saksi ABDUL HARIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi pernah mau dijadikan saksi a de charge namun ditolak oleh Penyidik.
- Bahwa saksi pernah menerima paket dari terdakwa SIN pada siang hari karena bisnya berangkat siang, situasi normal.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya keributan setelah saksi ditelpon oleh terdakwa apakah saksi masih ingat saat terdakwa membawa paket ke terminal ? beberapa minggu

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 32



kemudian saksi diberitahu bahwa terdakwa sudah dilaporkan oleh saksi ERFINA.

- Bahwa saksi menerima kiriman paket dari terdakwa siang hari.
- Bahwa saksi kenal saksi NURHAYATI karena merupakan teman kerja saksi.

Tanggapan terdakwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**4. Saksi SURYAWAN als. WAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan antara terdakwa SIN dengan saksi ERFINA.
- Bahwa permasalahan terdakwa TJANG TJEN SIN alias SIN dengan saksi ANG I SIANG alias ERFINA yaitu saksi ERFINA sering memasukkan teman laki-laki ke dalam rumahnya menurut informasi dari terdakwa SIN dan juga tercatat di buku tamu security bahwa saksi ERFINA masuk ke perumahan Riverside park dan menginap bersama teman laki-laki di rumah Nomor A30/31.
- Bahwa aturan yang berlaku di Perumahan Riverside harus mencatat nomor plat kendaraan karena itu memang SOPnya namun tidak ada laporan dan saksi tidak mengetahui tentang pencatatan aktifitas saksi ERFINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pencatatan tentang aktifitas saksi ERFINA yang dicatat oleh security.
- Bahwa saksi tidak kenal atau mengetahui siapa teman laki-laki saksi ERFINA yang dibawa masuk ke dalam rumahnya dan saksi juga tidak mengetahui apa hubungan saksi ERFINA dengan teman laki-lakinya tersebut.
- bahwa saksi tidak pernah melihat saksi ERFINA membawa teman laki-laki ke dalam rumah.
- Bahwa hanya pengurus yang boleh memerintah satpam untuk mencatat.
- Bahwa saksi pernah mengatakan "*cari kepala lingkungan gerebek dia kalau datang bersama dengan laki-laki sampai atau malam atau menginap*" pada saat saksi duduk-duduk di pos

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 33





security dan bersama dengan security yang lagi piket, terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN, saksi CHAIRUL SOLEH Alias SOLEH dan saksi SUKMA HIDAYAT KURNIA ABADI Alias DAYAT karena terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN sempat mengatakan sesuatu namun saksi tidak ingat sehingga saksi langsung mengatakan seperti itu.

- Bahwa kalau benar saksi ERFINA bersama dengan teman laki-lakinya maka kami akan melakukan penggerebekan bersama dengan kepala lingkungan setempat dan security.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada saat di luar kota saksi di informasikan oleh security yang lagi piket dan saksi AGUS SALIM bahwa ada pertengkaran antara saksi ERFINA dan terdakwa SIN kalau saksi ERFINA tidak terima penyampaian terdakwa SIN kepada salah satu staf saksi ERFINA sehingga saksi ERFINA langsung datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah pertengkaran antara saksi ANG I SIANG Alias ERFINA dengan terdakwa namun pada waktu itu saksi diinformasikan kalau pertengkaran terjadi di depan rumah terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN yang beralamat di Jalan A. Yani Perum River Side Blok B/01 Sweta Rt. 002 Rw. 167 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram oleh security yang lagi piket dan saksi AGUS SALIM, karena pada waktu itu saksi ada kegiatan bersepeda di Provinsi Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terdakwa menyampaikan sesuatu kepada salah satu karyawan dari saksi ERFINA.
- Bahwa saksi kebetulan saja bertemu dengan terdakwa, saksi CHAIRUL SOLEH Alias SOLEH dan saksi DAYAT di pos security dan duduk-duduk.
- Bahwa secara pribadi saksi sudah tidak mau ikut campur tentang permasalahan pribadi saksi ERFINA namun secara sebagai ketua RT mau tidak mau saksi harus mencari tahu permasalahan warga di Perumahan.
- Bahwa sebelum menjadi ketua RT pernah mengecek buku mutasi security dan setelah menjadi ketua RT lebih sering

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 34



mengecek buku mutasi security dan kalau sekarang security melaporkan melalui WA grup.

- Bahwa saksi ada menemukan tulisan di buku mutasi security yang bertuliskan "ibu erfina masuk dengan teman laki-laki" dan masih banyak tulisan yang lain yang saksi temukan dan yang menulis security yang lagi piket.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah menyuruh security untuk menulis keluar-masuknya saksi ERFINA di perumahan riverside park.

Tanggapan terdakwa, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**5. Saksi CHAERUL SOLEH als. SOLEH,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa SIN ada permasalahan dengan saksi ERFINA yakni tentang pencemaran nama baik yang diduga dilakukan terdakwa terhadap saksi ERFINA, yang mana yang saya dapat informasi kalau terdakwa menyampaikan informasi yang benar kepada anak buah saksi ERFINA bertempat di Terminal Bus Mandalika Kota Mataram namun saksi ERFINA tidak terima atas ucapan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada anak buah saksi ERFINA yang bernama saksi NURHAYATI Alias NUR dan saksi ILYAS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menginformasikan ke saksi NURHAYATI Alias NUR dan saksi ILYAS terkait informasi yang tidak diterima oleh saksi ANG I SIANG Alias ERFINA.
- Bahwa saksi pernah melihat saksi ANG I SIANG Alias ERFINA masuk ke dalam perumahan sampai ke dalam rumah saksi ANG I SIANG Alias ERFINA bersama dengan laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil milik saksi ANG I SIANG Alias ERFINA namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan kapan saksi ANG I SIANG Alias ERFINA masuk kedalam rumah bersama dengan laki-laki yang saksi tidak kenal yang saya ingat sekitar tahun 2021.

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 35



- Bahwa saksi tidak ada maksud apa-apa dan tidak ada kegiatan apa-apa saksi kumpul di Pos Security bersama terdakwa, kami hanya kebetulan saja bertemu dan duduk-duduk di Pos Security dan itu juga kami tidak sering duduk-duduk bersama karena kami punya kesibukan masing-masing.
- Bahwa pada saat saksi ERFINA masuk kedalam perumahan sampai kedalam rumah saksi ERFINA bersama dengan laki-laki yang tidak saksi kenal yang ada pada waktu itu saksi, terdakwa dan para security yang lagi piket.
- Bahwa pada saat kumpul, setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya saksi SURYAWAN als. WAWAN (Ketua RT) memerintahkan security dengan mengatakan *"kalau memang dilihat ada pasti membawa laki-laki menginap kita gerebek"* security *"iya"*, selanjutnya saksi DAYAT KURNIA Alias DAYAT mengatakan *"kalau mereka masuk sampai menginap mereka buka muhrim, itukan zina"*.
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila security menulis pada buku mutasi jika suatu hari saksi keluar atau masuk keperumahan dengan lawan jenis jika itu memang benar.
- Bahwa bukan hanya saksi ERFINA yang aktifitasnya keluar masuk dicatat oleh security melainkan warga yang lain juga karena memang SOPnya demikian.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**6. Saksi SUKMA HIDAYAT KURNIA ABADI als. DAYAT :** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa TJANG TJEN SIN diduga melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG Alias ERFINA.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat namun sekitar tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi pergi ke pos security perumahan Riverside park dan sesampainya di pos security saksi bertemu dengan saksi SOLEH, saksi WAWAN, terdakwa SIN dan 3 (tiga) orang security. Pada saat kami ngobrol-ngobrol dan salah satu dari kami yang saksi tidak ingat siapa yang mendahului pembicaraan mengenai Ibu ERFINA

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 36



yang saksi dengar “sedang datang diantar laki-laki, kadang-kadang sampai malam” kemudian saksi mendengar lagi “kemungkinan menginap”, kemudian saksi bertanya kepada salah satu security “sudah ada dicatat apa tidak di dalam buku laporan, karena itu memang tugas security mencatat keluar masuknya kendaraan baik warga apalagi orang luar” dan salah satu orang yang tidak saksi ingat mengatakan “kalau sampai datang lagi melewati jam malam apalagi menginap untuk didatangi bersama RT dan Lingkungan” dan saksi melihat karena ada usulan seperti itu maka kami semua setuju yang berada di pos security tersebut dan saksi berpesan kepada semua orang yang ada di pos security dan saksi mengatakan “kalau mau mengecek ke rumah warga sebaiknya didampingi RT dan Lingkungan” kemudian kami melanjutkan ngobrol-ngobrol lain dan sekitar pukul 22.30 wita saksi langsung meninggalkan pos security dan saksi langsung pulang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa SIN diduga melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG Alias ERFINA ditempat umum.
- Bahwa saksi bahwa tidak mengetahui siapa yang mendengar dan melihat pada saat terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN diduga melakukan penghinaan terhadap saksi ANG I SIANG Alias ERFINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi ANG I SIANG Alias ERFINA setelah kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa SIN mau berdamai dengan saksi ERFINA namun harus sama-sama dari kedua belah pihak yaitu terdakwa SIN dan saksi ANG I SIANG Alias ERFINA.
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila security menulis pada buku mutasi jika suatu hari saksi keluar atau masuk perumahan dengan lawan jenis jika itu memang benar.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side Park merk vision warna merah motif bunga.
- 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side park ,merk

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 37



Kiki warna ungu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pernah datang ke terminal Mandalika Bertais bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram., saksi NURHAYATI yang sedang berdiri menunggu muatan lalu terdakwa datang dan menyuruh saksi supaya memberitahu bos saksi dengan kata-kata ***"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya"***, kemudian saksi memanggil saksi ILYAS supaya ikut mendengar perkataan terdakwa;
- Bahwa saksi NURHAYATI tidak langsung memberitahu saksi ERFINA tentang perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa baru pada tanggal 20 September 2021 saat di warung bakso saksi memperingatkan saksi ERFINA supaya berhati-hati dengan terdakwa dan saksi ERFINA bertanya kenapa, lalu memberitahu saksi ERFINA tentang perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar penyampaian saksi NURHAYATI tersebut, saksi ERFINA kaget dan langsung menelpon istri terdakwa dan istri terdakwa menyerankan untuk di clearkan di security. Setelah itu saksi diantar pulang oleh saksi ERFINA;
- Bahwa benar beberapa jam kemudian, saksi di telpon oleh saksi ERFINA untuk menyuruhnya saksi datang kerumah saksi ERFINA. Setelah itu saksi langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi bertemu dengan saksi ERFINA dan beberapa security;
- Bahwa benar setelah itu bersama-sama dengan security menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan pintu gerbang, salah satu security menekan tombol bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan ***"benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi"***. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya ***"warga mana yang mau gerebek"*** dijawab oleh terdakwa SIN ***"o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan"***. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya.;

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 38





- Bahwa benar pada hari Senin, tanggalnya lupa saksi AGUS SALIM pada bulan September sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, kemudian security yang bernama saksi HERWANDI datang ke rumah saksi mengatakan *"PAK ADA RIBUT ANTARA PAK SIN DAN IBU ERVINA DI DEPAN RUMAH PAK SIN"* dan saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa SIN setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang termasuk saksi ANG I SIANG dan IBU NUR serta tujuh orang Scurity, kemudian saksi langsung menarik saksi ANG I SIANG untuk duduk di Pos Scurity, kemudian saksi bertanya kepada saksi ANG I SIANG *"kenapa bisa terjadi begini"* kemudian saksi ERVINA mengatakan *"saya di fitnah dan dijelek- jelekkan oleh SIN, katanya dia mau menggerebek rumah saya "* lalu saksi menjawab *"jangan dulu ke polisi"* langsung saksi ANG I SIANG menjawab *"ya kalau begitu saya serahkan kepada pak haji"* kemudian saksi ANG I SIANG langsung pulang;
- Bahwa benar menurut ahli perbuatan penghinaan dengan maksud merendahkan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan cara memaki dan memfitnah Bahwa perbuatan penghinaan dengan maksud merendahkan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni dengan cara memaki dan memfitnah;
- Bahwa benar menurut ahli kalimat yang bunyinya *"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam"* termasuk kalimat Penghinaan dalam arti FITNAH;
- Bahwa benar menurut ahli yang dimaksud dengan Penghinaan adalah perbuatan merendahkan, mempermalukan, dan/atau merusak kehormatan/martabat orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 310 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur dengan sengaja
3. *Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur Barang Siapa;

Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa TJANG TJEN SIN als. SIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur pasal ini berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari orang lain untuk menghendaki tujuan yang dimaksud oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram terdakwa telah dengan sengaja menyerang kehormatan korban ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA dengan cara menemui saksi NURHAYATI dan mengatakan ***"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangny, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya"***. Oleh saksi NURHAYATI perkataan terdakwa baru disampaikan kepada korban pada tanggal 20 September 2021, Kemudian korban bersama saksi NURHAYATI dan 6 (enam) orang security perumahan

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 40



mendatangi terdakwa dan terdakwa membenarkan ucapannya dengan mengatakan **“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumuapa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”.**;

Menimbang bahwa sebenarnya tujuan tuduhan terdakwa tersebut sebagai keterangan ahli adalah untuk merendahkan dan mempermalukan korban karena dapat dimaknai sebagai tuduhan melakukan zina dan korban merasa terancam karena dinyatakan akan digerebek oleh masyarakat.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA tidak terima karena merasa dipermalukan di depan banyak orang dan kehormatan telah diserang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sbb. Bahwa pada awalnya terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN datang ke parkiranterminal Mandalika Bertais dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya menemui saksi NURHAYATI dan mengatakan **“kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangny, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya”.** Setelah itu saksi NURHAYATI langsung memanggil saksi ILYAS dengan mengatakan **“Ilyas sini..”** setelah saksi ILYAS datang, selanjutnya saksi NURHAYATI mengatakan **“dengar omongannya ini”** kemudian terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN mengulangi perkataannya, kemudian terdakwa SIN mengatakan **“lapor ke**



**bos mu”** dan saksi NURHAYATI menjawab **“o iya iya”**. Setelah itu terdakwa SIN langsung pergi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHAYATI dan saksi ILYAS, perkataan terdakwa tidak langsung disampaikan kepada saksi ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA dan baru disampaikan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung bakso yang berada di Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dimana saksi NURHAYATI menyampaikan perkataan terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN kepada saksi ERFINA. Mendengar penyampaian saksi NURHAYATI, saksi ERFINA kaget dan langsung menelpon saksi ELI (istri terdakwa) dan saksi ELI menyarankan untuk di clearkan di security. Setelah itu saksi NURHAYATI diantar pulang oleh saksi ERFINA. Setelah sampai rumah, jarak beberapa jam kemudian, saksi NURHAYATI di telpon oleh saksi ERFINA untuk menyuruhnya datang kerumah saksi ERFINA. Setelah itu saksi NURHAYATI langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi NURHAYATI bertemu dengan saksi ERFINA dan beberapa security. Setelah itu bersama-sama dengan security menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan pintu gerbang, salah satu security menekan tombol bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan **“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”**. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya **“warga mana yang mau gerebek”** dijawab oleh terdakwa SIN **“o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan”**. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya. Tuduhan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah akhirnya juga diketahui oleh beberapa orang security yang membuat saksi ERFINA merasa dipermalukan.

Menimbang bahwa tuduhan terdakwa yang menyatakan saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah tidaklah benar karena laki-laki yang dimaksud oleh terdakwa dan yang dicatat di buku mutasi security adalah karyawan atau rekanan dari saksi ERFINA. Dimana setiap harinya saksi ERFINA sibuk mengurus armadanya (PO. SURYA KENCANA) di terminal Mandalika Bertais sehingga sering pulang malam dengan diantar oleh sopir atau karyawannya dan beberapa karyawannya juga sering datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari dengan tujuan untuk melaporkan semua kegiatan dari pagi hingga malam kepada saksi ERFINA.

Menimbang bahwa terdakwa yang merasa tidak suka dengan aktifitas saksi ERFINA kemudian menyuruh petugas security perumahan untuk selalu mencatat aktifitas saksi ANG pada buku mutasi saat keluar-masuk ke perumahan. Namun ketika petugas security berhenti mencatat aktifitas keluar masuk dari saksi ERFINA, terdakwa kembali mendatangi pos security dan saat itu bertemu dengan saksi HERWANDI dan saksi SAEFUL BAHRI lalu menegur keduanya karena tidak lagi mencatat aktifitas keluar-masuk saksi ERFINA, lalu menekan petugas security tersebut agar terus mencatat aktifitas saksi ERFINA agar terdakwa memiliki bukti bahwa saksi ERFINA sering keluar masuk dengan laki-laki. Sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi HERWANDI dan security lainnya menulis *"ibu Erfina masuk dengan laki-laki/pacarnya"* dll, padahal laki-laki yang dimaksud tersebut adalah karyawan saksi ERFINA. Kegiatan menulis di buku mutasi terus dilakukan oleh para security atas perintah terdakwa, sedangkan aktifitas warga yang lain yang keluar masuk tidak dilakukan dengan kalimat bernada miring dan tidak pernah dipermasalahkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa TONI SYAMSUL HIDAYAT, MM adalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengatakan ***"kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya"***. Dan kalimat tersebut dibenarkan oleh terdakwa ketika korban datang ke rumah terdakwa untuk mengkonfirmasi informasi yang didengarnya dengan mengatakan ***"benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi"***.

Menimbang bahwa adapun makna dari perkataan terdakwa tersebut sebagaimana pendapat ahli adalah termasuk PENGHINAAN dalam arti FITNAH karena tuduhan tersebut tidak benar. Perbuatan penghinaan merupakan perbuatan merendahkan orang lain, yang umumnya dilakukan dengan caci maki, mengejek, meremehkan, dan/atau mempermalukan. kata-kata dalam kalimat itu memang sejatinya diniatkan untuk merendahkan dan

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempermalukan korban. Dalam kata-kata terdakwa terdapat beberapa kata atau pilihan kata yang maknanya dapat sangat merendahkan korban (pelapor), yaitu (1) *korban disebut sering tiap malam memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya setiap malam*. Walaupun makna memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini secara leksikal bermakna biasa saja, namun secara kontekstual memasukkan laki-laki ke dalam rumah sebagaimana yang disampaikan oleh terlapor dapat dimanaknai sebagai tuduhan buruk karena dalam budaya kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah umum dimanaknai sebagai **'tuduhan melakukan zina'**, apalagi dalam lanjutan kalimatnya terlapor menyebut korban akan digrebek. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa sebutan memasukkan laki-laki itu berarti korban telah melakukan sesuatu yang buruk dengan laki-laki itu dan sebutan akan digrebek itu menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk itu berarti perzinahan.

Menimbang bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa tersebut tampak sangat serius, dan bukan basa basi atau candaan (intimate situation). Indikasinya adalah unsur niat dan kesengajaan terdakwa (preparatory conditions) secara linguistik terpenuhi. Dalam kata-kata terdakwa terdapat beberapa kata atau **pilihan kata yang maknanya dapat sangat merendahkan korban (pelapor), yaitu (1) korban disebut sering, tiap malam memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya setiap malam**. Walaupun makna memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini secara leksikal bermakna biasa saja, namun **secara kontekstual memasukkan laki-laki ke dalam rumah sebagaimana yang disampaikan oleh terlapor dapat dimanaknai sebagai tuduhan buruk karena dalam budaya kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah umum dimanaknai sebagai 'tuduhan melakukan zina'**, apalagi dalam lanjutan kalimatnya terlapor menyebut korban akan digrebek. Dengan demikian, semakin jelas bahwa sebutan memasukkan laki-laki itu berarti korban telah melakukan sesuatu yang buruk dengan laki-laki itu dan sebutan akan digrebek itu menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk itu berarti perzinahan. Menyatakan orang lain sebagai pelaku zina sebagaimana yang tergambar secara tersirat di dalam kata-kata terlapor tentu dalam budaya bahasa Indonesia kita dapat dimanaknai sebagai upaya atau perbuatan berbahasa yang ditujukan untuk merendahkan dan mempermalukan. Dengan demikian, ucapan pelaku itu secara pragmatik dapat dimanaknai sebagai ucapan yang dapat merendahkan dan mempermalukan korban.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kalimat/bahasa sering masukkan laki-laki ke dalam rumahnya tiap malam adalah sangat bermakna konotatif, bahkan langsung dapat dipahami buruk oleh pendengar, akan dimaknai wanita yang sering memasukkan laki-laki tiap malam adalah wanita nakal, wanita buruk, dan wanita pezina.

Menimbang bahwa menurut ahli kalimat **“sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam”** yang disampaikan oleh terdakwa SIN secara pragmatis, kalimat ini dalam budaya bahasa orang Indonesia dimaknai sangat buruk, bahkan pendengar akan langsung memaknainya korban telah dan sering melakukan zina dengan laki-laki yang sering ia ajak masuk ke dalam rumahnya dan dengan sendirinya perempuan itu akan dianggap sebagai perempuan buruk atau tidak baik.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagai mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa buku catan scurity tentang daftar tamu yang berkunung di komplek perumahan karena hanya merupakan buku catatan scurity maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusaha minta maaf pada korban namun korban tidak memaafkannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum hanya 2 (dua) bulan penjara dan majelis akan memutuskan



hukum terhadap diri terdakwa tidak akan jauh-jauh dari tuntutan Penuntut Umum tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP maka hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali terdakwa dalam masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini melakukan suatu tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam pelaku atas suatu perbuatan, melainkan suatu pembinaan terhadap diri pelaku agar pelaku lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kembali serta masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 310 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali terdakwa dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side Park merk vision warna merah motif bunga.
  - (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side park ,merk Kiki warna ungu.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami Kelik Trimargo, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Irlina, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. B. Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.Hi

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.,

Putusan nomor 40/Pid.B/2023/PN MTR hal 47